



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara :

NAMA PEMOHON 1, NIK. 3519077007840002, lahir di Madiun, 30 Juli 1984, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (Guru), bertempat tinggal di Jl. xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx , xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx;

Pemohon I;

NAMA PEMOHON 2, NIK. 351907520880005, lahir di Tempat, Madiun, 12 Agustus 1987, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **Mochamad Fitria Romadhon, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mojopahit No. 81 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 223/Kuasa/X/2024/PA.Mn tanggal 14 Oktober 2024;

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftar melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu hidup sepasang suami istri yang bernama Wxxxxxxx dan Sxxx Wxxxxxxx yang menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akte Nikah No. 1029/37/III/1983 tertanggal 16 Maret 1983 ;
2. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2022 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx di xxxx xxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor. 3577-KM-17022022-0012 tertanggal 18 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx ; Selanjutnya mohon disebut sebagai Almarhum;
3. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 24 Oktober 1978 berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor 3577-KM-23092024-0009 tertanggal 23 September 2024, dan ibunya yang bernama WXXXXXXX juga sudah meninggal berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor 3577-KM-23092024-0008 tertanggal 23 September 2024;
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Sxxx Wxxxxxxx binti SXXXXXXXXX pada tanggal 16 Maret 1983 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1029/37/III/1983 tertanggal 16 Maret 1983 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx xxxxxx, dan bercerai pada tahun 1997 berdasarkan Akte Cerai Nomor : 80/AC/1997/PA Mn tertanggal 16 September 1997, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Dxxxx Exxx Jxxxxxxx binti Wxxxxxxx, perempuan, umur 30 tahun (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 996/1984 tertanggal 28 Agustus 1984);

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Exxx Dxxx Axxxxx binti Wxxxxxxx, perempuan, umur 27 tahun (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1250/1987 tertanggal 31 Agustus 1987):

5. Bahwa, Almarhum Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2022, setelah bercerai dengan Sxxx Wxxxxxxx binti SXXXXXXXXX tidak menikah lagi, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

a. Dxxxx Exxx Jxxxxxxx binti Wxxxxxxx/Pemohon I (sebagai anak kandung);

b. Exxx Dxxx Axxxxx binti Wxxxxxxx/Pemohon II (sebagai anak kandung);

6. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx sesuai Hukum Waris Islam;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor. 3577-KM-17022022-0012 tertanggal 18 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx adalah:
 - a. Dxxxx Exxx Jxxxxxxx binti Wxxxxxxx/Pemohon I (sebagai anak kandung);
 - b. Exxx Dxxx Axxxxx binti Wxxxxxxx/Pemohon II (sebagai anak kandung);
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan far'a'id Hukum Waris Islam ;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Mochamad Fitria Romadhon, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Mojopahit No. 81 Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 223/Kuasa/X/2024/PA.Mn tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dxxxx Exxxx Jxxx Axxx NIK: 3519077007840002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx tertanggal 25 Februari 2015, alat bukti tersebut telah di cap pos, di nazedelen dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Exxx Dxxx

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Axxxxx, S.S NIK: 3519075208870005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx tertanggal 23 Februari 2023, alat bukti tersebut telah di cap pos, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1029/37/III/1983, tertanggal 16 Maret 1982 atas nama Wxxxxxxx dan Sxxx Wxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kodya Madiun, alat bukti tersebut telah di cap pos, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M MXXXXXXAXXXXX, Nomor: 3577033110120010, tertanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, alat bukti tersebut telah di cap pos, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. HXXXXXX, A, S.Sos., Nomor: 1671112905120005, tertanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan SungaiSelincih, alat bukti tersebut telah di cap pos, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor: 996/1984 atas nama Dxxxx Exxx Jxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun, tanggal 28 Agustus 1984, alat bukti tersebut telah di cap pos, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor: 1250/1987 atas nama Exxx

Halaman 5 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dxxx Axxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Madiun, tanggal 31 Agustus 1987, alat bukti tersebut telah di cap pos, di nazegele dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Cerai nomor: 80/AC/1997/PA.Mn atas nama Sxxx Wxxxxxxx binti Sxxxxxxx dan Wxxxxxxx bin S. Hadi Sumarto, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kodya Madiun, tanggal 16 September 1997, alat bukti tersebut telah di cap pos, di nazegele dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor: 3577-KM-17022022-0012 atas nama Wxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 18 Februari 2022, alat bukti tersebut telah di cap pos, di nazegele dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor: 3519-KM-19022019-0002 atas nama Sxxx Wxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 19 Februari 2019, alat bukti tersebut telah di cap pos, di nazegele dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor: 3577-KM-23092024-0009 atas nama Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 23 September 2024, alat bukti tersebut telah di cap pos, di nazegele dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor: 3577-KM-23092024-0009 atas nama WXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 23

Halaman 6 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, alat bukti tersebut telah di cap pos, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, atas nama DXXXX EXXXX JXXX AXXX dan EXXX DXXX AXXXXX, tanggal 6 September 2024, alat bukti tersebut telah di cap pos, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Buku Rekening Tabungan Bank BTN No.Rek:0002901500001847 milik Wxxxxxxx nomor: SKTLK/412/VII/2024/SPKT/POLSEK WUNGU/POLRES MADIUN/POLDA JAWA TIMUR atas nama DXXXX EXXXX JXXX AXXX, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Resor Madiun, Aektor Wungu, tanggal 22 Juli 2024, alat bukti tersebut telah di cap pos, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx dan ibu bernama Wxxxxxxx
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1978 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1999, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn



- Bahwa pewaris telah menikah dengan Sxxx Wxxxxxxx pada tanggal tanggal 16 Maret 1983 di KUA Kodya Madiun ;
 - Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Dxxxx Exxx Jxxxxxxx binti Wxxxxxxx dan Exxx Dxxx Axxxxx binti Wxxxxxxx
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2022 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa pewaris dan istri pewaris telah bercerai pada tanggal 16 September 1997 dan istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2019 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan pada Bank BTN dengan Nomor Rekening 0002901500001847 atas nama Wxxxxxxx;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank BTN dengan Nomor Rekening 0002901500001847 atas nama Wxxxxxxx;
2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxx xxxxx xxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Madiun, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Teman Pemohon;
 - Bahwa pewaris bernama Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx merupakan anak kandung dari Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx dan Wxxxxxxx
 - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1999 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1978;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn



- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tanggal tanggal 16 Maret 1983 di KUA Kodya Madiun, pewaris telah menikah dengan Sxxx Wxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Dxxxx Exxx Jxxxxxxx binti Wxxxxxxx dan Exxx Dxxx Axxxxx binti Wxxxxxxx
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa pewaris dan istri pewaris telah bercerai pada tanggal 16 September 1997 dan istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2019 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan pada Bank BTN dengan Nomor Rekening 0002901500001847 atas nama Wxxxxxxx;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank BTN dengan Nomor Rekening 0002901500001847 atas nama Wxxxxxxx;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-court di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara *e-court*, dan menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian oleh karena Para Pemohon telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 06 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 223/Kuasa/X/2024/PA.Mn tanggal 14 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.14 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan

Halaman 10 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo. jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti identitas Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan, Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan penetapan Ahli Waris Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti bahwa Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx dan Sxxx Wxxxxxxx adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 16 Maret 1983 di KUA Kodya Madiun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.7 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx dan Sxxx Wxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti bahwa Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx dan Sxxx Wxxxxxxx binti Sxxxxxxx telah bercerai pada tanggal 16 September 1997;

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti bahwa Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Kutipan Akta Kematian Isteri Pewaris) merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti bahwa Sxxx Wxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Pewaris) merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti bahwa Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1978;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pewaris) merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka terbukti bahwa Wxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1999;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 (Keterangan Silsilah Keluarga) merupakan akta bawah tangan sebagai bukti permulaan yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa sepeninggal pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri 2 (dua) orang anak, yaitu Dxxxx Exxx Jxxxxxxx binti Wxxxxxxx dan Exxx Dxxx Axxxxx binti Wxxxxxxx

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan pada Bank BTN dengan Nomor Rekening 0002901500001847 atas nama Wxxxxxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 12 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx adalah anak kandung dari ayah bernama Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx dan ibu bernama Wxxxxxxx
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1978 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1999, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Sxxx Wxxxxxxx pada tanggal tanggal 16 Maret 1983 di KUA Kodya Madiun ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Dxxxx Exxx Jxxxxxxx binti Wxxxxxxx dan Exxx Dxxx Axxxxx binti Wxxxxxxx;
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2022 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa pewaris dan istri pewaris telah bercerai pada tanggal 16 September 1997 dan istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2019 disebabkan karena sakit;
7. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
8. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan pada Bank BTN dengan Nomor Rekening 0002901500001847 atas nama Wxxxxxxx;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank BTN dengan Nomor Rekening 0002901500001847 atas nama Wxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah 2 (dua) orang anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak

Halaman 14 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, 2 (dua) orang anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank BTN dengan Nomor Rekening 0002901500001847 atas nama Wxxxxxxx terhadap harta-harta tabungan pada Bank BTN dengan Nomor Rekening 0002901500001847 atas nama Wxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum 3 pada permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 permohonan para Pemohon yang memohon penetapan bagian masing-masing para Pemohon (ahli waris) sesuai;

dengan Faraidh (Hukum Waris Islam), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx maka petitum 4 harus dikabulkan dengan pertimbangan pembagian di bawah ini:

Menimbang, bahwa pasal 176 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*". Kemudian pada Pasal 193 mengatur bahwa "*Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka*";

Halaman 15 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa pewaris hanya meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung perempuan (Para Pemohon) dan tidak ada ahli waris lainnya, maka Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor. 3577-KM-17022022-0012 tertanggal 18 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris sah dari **Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx** adalah:
 - a. **Dxxxx Exxx Jxxxxxxx binti Wxxxxxxx** (anak kandung pewaris);
 - b. **Exxx Dxxx Axxxxx binti Wxxxxxxx** (anak kandung pewaris);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Wxxxxxxx bin Sxxxxxxx Hxxxx Sxxxxxxx** sebagai berikut:
 - a. **Dxxxx Exxx Jxxxxxxx binti Wxxxxxxx** (anak kandung pewaris) = 1/2 bagian;
 - b. **Exxx Dxxx Axxxxx binti Wxxxxxxx** (anak kandung pewaris) = 1/2 bagian;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **7 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Jumadal Ula 1446 Hijriah**, oleh **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Sigit Apriluberta, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sigit Apriluberta, S.H

Rincian Biaya Perkara:

No	Jenis	Tarif
1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
	b. Panggilan	: Rp10.000,00
	c. Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Para	: Rp0,00
	Pemohon		
4.	Biaya Sumpah		: Rp200.000,00
5.	Materai		: Rp10.000,00
	Jumlah		: Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)